



**DEWAN PERWAKILAN DAERAH
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN KEGIATAN
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA
DI DAERAH PEMILIHAN
PROVINSI SULAWESI UTARA**

**MASA SIDANG I TAHUN SIDANG 2019-2020
PROVINSI SULAWESI UTARA
MASA RESES 13 MEI S.D. 14 JUNI 2020**

Disampaikan oleh :

- 1. Cherish Harriette, B.A. (hons), M.B.A. (B – 97)**
- 2. Dr. Maya Rumantir, MA., Ph.D (B – 98)**
- 3. Ir. H. Djafar Alkatiri, M.M., M.Pdi (B- 99)**
- 4. Ir. Stefanus B.A.N. Liow, MAP (B-100)**

I. Pendahuluan

Sesuai dengan amanat konstitusi, format representasi DPD RI dibagi menjadi fungsi legislasi, pertimbangan dan pengawasan pada bidang-bidang terkait, yaitu: (1) Fungsi Legislasi; dapat mengajukan rancangan undang-undang (RUU) kepada DPR, ikut membahas RUU; (2) Fungsi Pertimbangan; memberikan pertimbangan kepada DPR; dan (3) Fungsi Pengawasan; dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang dan menyampaikan hasil pengawasan kepada DPR sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti, menerima hasil pemeriksaan keuangan Negara yang dilakukan BPK.

Kegiatan penyerapan aspirasi masyarakat ini dilakukan untuk menampung berbagai masalah dan kendala yang dihadapi oleh daerah sesuai dengan tugas masing-masing komite berdasarkan skala prioritas, sehingga dapat dijadikan pertimbangan pemerintah dalam melaksanakan otonomi daerah yang menjadi sistem hubungan pemerintah pusat dan daerah.

a. Dasar Hukum

Kegiatan penyerapan aspirasi masyarakat dilaksanakan berdasarkan amanat Undang-Undang No. 13 tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang No. 17 tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

b. Maksud dan Tujuan

1. Menampung, menyerap dan menghimpun aspirasi masyarakat di daerah, baik secara langsung maupun tidak langsung untuk kemudian ditindaklanjuti sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh anggota DPD RI.
2. Memperkuat hubungan kemitraan anggota DPD RI dengan Pemerintah Daerah baik secara kelembagaan maupun individu.
3. Membangun komunikasi yang efektif dengan berbagai kelompok masyarakat.

c. Waktu dan Tempat Pelaksanaan Reses

13 Mei s.d. 14 Juni 2020 di Sulawesi Utara

d. Wilayah Tujuan Reses

Pemerintah daerah, komunitas/organisasi masyarakat, pemerintahan desa/kelurahan (RT/RW), tokoh agama/masyarakat.

II. Pelaksanaan Reses

a. Identifikasi Permasalahan yang dihadapi:

(Bidang Terkait Komite III)

1. Pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial khususnya Pelaksanaan Penyaluran Anggaran Bantuan Sosial Bagi Penanganan Covid-19.

Keberadaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial khususnya Pelaksanaan Penyaluran Anggaran Bantuan Sosial Bagi Penanganan Covid-19 masih kurang optimal implementasinya di lapangan. Berbagai permasalahan terkait dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial antara lain:

- a. Penyaluran bantuan sosial (bansos) masih banyak yang tidak merata seperti yang ditemukan pada bulan Mei 2020 di Kabupaten Minahasa. Bansos dianggap sangat sedikit dibanding dengan daerah lainnya;
- b. Dalam hal penyaluran bansos juga masih kurang adanya transparansi sehingga masyarakat bertanya-tanya bahkan dengan candaan-candaan kritik untuk pemerintah. Namun bisa saja bantuan yang didistribusikan sudah banyak, hanya saja transparansi yang masih belum terlalu nampak;
- c. Penyerahan dan penyaluran bantuan sosial di daerah kepulauan juga dinilai belum maksimal dikarenakan tidak merata sehingga mendatangkan kritik dari masyarakat. Diindikasikan pemberian bantuan yang harusnya sebagai langkah positif pemerintah namun mendapatkan respon tidak baik dari masyarakat karena pelaksanaannya belum tepat dan perlu untuk dibenahi;
- d. Bantuan sosial juga rawan penyalahgunaan dan politisasi, hasil kajian KPK mengenai bantuan sosial pada tahun 2011 dan hasil pemeriksaan BPK selama ini, terakhir penyaluran bantuan sosial disalurkan tidak tepat sasaran hingga memboroskan keuangan negara (BPK, 2020). Melihat berbagai aspirasi dari masyarakat terkait permasalahan dalam penyaluran bantuan sosial sehingga dua hal ini menjadi perhatian dan permasalahan bersama yang patut diwaspadai dan diberikan solusi.

2. Pengawasan atas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Pengawasan atas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011 tentang badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) khususnya Pelaksanaan Penyaluran Anggaran Bantuan Kesehatan bagi Penanganan Covid-19 dan Peranan BPJS Kesehatan.

Keberadaan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Pengawasan atas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011 tentang badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) khususnya Pelaksanaan Penyaluran Anggaran Bantuan Kesehatan bagi Penanganan Covid-19 dan Peranan BPJS Kesehatan masih kurang optimal khususnya pada implementasi di lapangan. Berbagai permasalahan terkait dengan pelaksanaan Undang-Undang tersebut antara lain:

- a. Permasalahan yang banyak ditemui sesuai pengaduan masyarakat yang paling banyak yakni terkait iuran dengan sub kategori masalah iuran tidak sesuai. Pengaduan tersebut disampaikan masyarakat/peserta karena hasil putusan MA yang menolak beberapa pasal di Peraturan Presiden No. 75 tahun 2019. Peserta mengeluh bahwa seharusnya iuran sudah disesuaikan dengan hasil putusan MA, namun penyesuaian iuran baru dilakukan pada bulan Mei 2020 terhitung sejak tagihan bulan April 2020;
- b. Selain masalah iuran tidak sesuai ada juga keluhan lain dari masyarakat seperti non-aktif penangguhan peserta, non-aktif karena iuran, non-aktif karena SK Mensos, NIK peserta tidak sesuai, Poli Rumah Sakit tujuan rujukan tutup/tidak *update*, tanggal lahir/jenis kelamin peserta tidak sesuai, non-aktif karena data ganda, susunan anggota keluarga tidak sesuai KK, dan proses autodebet gagal.

3. Pengawasan atas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah khususnya pada masa pandemi Covid-19

Keberadaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah khususnya Kebijakan Program Pendidikan pada masa pandemi Covid-19 masih butuh koordinasi lebih intens lagi dikarenakan belum ada kejelasan pelaksanaan ibadah haji pada tahun 2020. Berbagai permasalahan terkait dengan pelaksanaan Undang-Undang tersebut antara lain:

- a. Persiapan penyelenggaraan Ibadah Haji tentu memerlukan waktu yang panjang baik persiapan di Tanah Air untuk memberangkatkan 200 ribu lebih Jemaah Haji tentu memerlukan kesiapan yang matang. Demikian juga persiapan di Arab Saudi yang sampai saat ini seluruh kontrak, baik kontrak hotel akomodasi, transportasi, konsumsi dan lain-lain masih ditunda pembayarannya. Di tengah pandemi covid-19 saat ini belum ada kepastian untuk dilaksanakan ibadah Haji yang sebenarnya membutuhkan banyak persiapan jika akan dilaksanakan;

- b. Jika nanti jadi pelaksanaan ibadah Haji tahun ini dan akan dilaksanakan karantina sebelum perjalanan dan saat tiba di Arab Saudi maka asrama haji di Manado akan sangat kesulitan dalam pengaturannya. Saat ini asrama haji di Manado yang mungkin diharapkan jadi tempat karantina, kapasitasnya tidak akan cukup untuk menampung sekaligus kurang lebih 715 jemaah.
- c. Dalam hal pelunasan haji 2020 para peserta mengalami kendala karena ada beberapa bank yang tidak siap dengan pembayaran *non-teller* dari para Jemaah;

4. Pengawasan atas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional khususnya Kebijakan Program Pendidikan pada masa pandemi Covid-19

Keberadaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional khususnya Kebijakan Program Pendidikan pada masa pandemi Covid-19 perlu diperhatikan lagi substansinya dalam beberapa bagian agar memperlancar dalam implementasi. Berbagai permasalahan terkait dengan pelaksanaan Undang-Undang tersebut antara lain:

- a. Komite sekolah sudah terlanjut diberikan stigma negatif, tukang stempel, menagih partisipasi orang tua/memberatkan orang tua, sehingga sering Kepala Dinas harus berhubungan dengan Ombusman;
- b. Hasil uji kompetensi Guru Provinsi Sulawesi Utara masih berada diperingkat 20 dengan rata-rata 51,65 sedangkan rata-rata nasional 56,69, hanya Kota Tomohon diatas rata-rata nasional 57,37 dan terendah Kabupaten Bolmong 49,16, untuk SMA rata-rata 55,18 dan SMK rata-rata 52,92 (sumber data LPMP) 2019. Selain itu, pengangkatan guru pengganti pension sangat lambat dan dimasa pandemi saat ini semua anggaran diarahkan pada Covid-19 sehingga kedepan belum bisa diharapkan lebih dari sisi penganggaran dan yang penting semua proses dapat berjalan;
- c. Saat ini di tengah pandemi belum semua sekolah dapat mengakses internet dan jaringan telpon, bahkan ada sekolah di daerah 3T belum memiliki listrik, jika ada hanya malam hari sedangkan siang hari saat KBM (kegiatan belajar mengajar) tidak tersedia listrik, demikian juga masih ada daerah tidak terjangkau jaringan internet;
- d. Akses transportasi untuk daerah secara umum sudah bisa diakses oleh guru dan siswa namun untuk daerah tertentu seperti 3T dan daerah kepulauan yang masih kurang bisa dimaksimalkan jangkauan aktivitasnya untuk mendapatkan kunjungan;

5. Pengawasan atas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan khususnya berkaitan dengan pekerja yang terkena dampak Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan isu terkait Tenaga Kerja Asing (TKA)

Keberadaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan khususnya berkaitan dengan pekerja yang terkena dampak Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan isu terkait Tenaga Kerja Asing (TKA) perlu diperhatikan lagi substansinya dalam beberapa bagian agar memperlancar dalam implementasi. Berbagai permasalahan terkait dengan pelaksanaan Undang-Undang tersebut antara lain:

- a. Ada pemberi kerja yang patuh pada UU No. 13 tahun 2003 pasal 156 terkait dengan pesangon penghargaan masa kerja dan penggantian hak. Ada pemberi kerja yang memberikan uang pesangon berdasarkan musyawarah dan mufakat secara bipartit, namun ada juga pemberi kerja yang tidak membayarkan pesangon pekerja/buruh dengan alasan terdampak Covid-19 dan tidak memberikan alasan berdasar sesuai pasal 164 ayat 2 UU No. 13 tahun 2003, untuk bagian terakhir umumnya masuk pada ranah perselisihan hubungan industrial;
- b. PHK yang terhadap pekerja oleh pengusaha tidak ada dan tidak pernah mendapatkan izin dari Dinas Tenaga Kerja setempat. Ketika sudah PHK baru melaporkan di Dinas baik di kabupaten/kota atau provinsi;
- c. Ada beberapa yang melaporkan ke Dinas Tenaga Kerja setempat perihal adanya kesepakatan dengan buruh untuk penundaan pemberian pesangon namun ada yang masuk dalam perselisihan hubungan industrial. Sebagian besar pengusaha menggunakan dalil atau alasan pandemi Covid-19 dan tidak melakukan musyawarah secara bipartit.
- d. Jumlah TKA (Tenaga Kerja Asing) yang tercatat pada Dinas Tenaga kerja adalah sebanyak 94 orang yang tersebar di Kabupaten Kota se Sulawesi Utara. Para TKA tersebut bekerja pada sektor pendidikan, pariwisata, perdagangan, industri/perikanan dengan jabatan sebagai direktur utama/komisaris, manajer, marketing, instruktur, dan guru.

b. Analisis Pemecahan Masalah dan Rencana Tindak Lanjut (Terkait Bidang Komite III)

1. Pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial khususnya Pelaksanaan Penyaluran Anggaran Bantuan Sosial Bagi Penanganan Covid-19.

Sesuai dengan amanat UUD NRI 1945 khususnya pasal 34 ayat (2) yang menyebutkan bahwa negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat

yang lemah dan tidak mampu sesuai martabat kemanusiaan. Kondisi saat ini di tengah pandemi global, membutuhkan perhatian penuh pemerintah termasuk dalam pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang terkait. Banyak bantuan yang kemudian telah disalurkan oleh pemerintah dalam rangkaian jaring pengaman sosial dampak wabah Covid-19. Namun tak sedikit masyarakat yang terus memberikan kritikan dalam hal penyalurannya.

Keadaan ini didasarkan pada banyaknya hal yang diamati dalam proses penyaluran yang dianggap belum tepat sasaran dan belum terdistribusi secara merata. Perlu bagi pemerintah untuk menunjukkan transparansi dalam semua mekanisme, proses dan realisasi sehingga memberikan kepercayaan publik (*public trust*). Perlu bagi instansi-instansi terkait untuk menggiatkan layanan kotak pengaduan dengan lebih praktis agar banyak pihak dapat ikut berpartisipasi dalam proses penyaluran bantuan sosial. Hal ini akan memberikan fungsi kontrol yang dapat membantu terealisasinya berbagai program bantuan pemerintah dengan baik dan sesuai dengan setiap perencanaan yang dibuat.

Pendataan dan penataan berbagai bantuan serta penerimanya harus dibuat dengan format yang lebih mudah melibatkan publik untuk ikut memantau. Selain itu lebih mudah juga bagi semua pihak termasuk pemerintah untuk dengan cepat melakukan kategorisasi/kelayakan penerima, serta pemberian sanksi bagi petugas yang melakukan pelanggaran semisal pemberian secara berulang kali pada orang yang sama karena faktor kedekatan, pendistribusian kepada masyarakat yang sebenarnya tidak layak menerima bantuan, manipulasi dalam laporan dan lain sebagainya.

2. Pengawasan atas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Pengawasan atas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011 tentang badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) khususnya Pelaksanaan Penyaluran Anggaran Bantuan Kesehatan bagi Penanganan Covid-19 dan Peranan BPJS Kesehatan.

Kondisi di tengah pandemi memang tidaklah mudah bagi masyarakat untuk menghadapi bahkan minimal untuk sekedar bertahan hidup saja. Begitu juga dengan pemerintah yang terus berusaha untuk menerapkan kebijakan terbaik. Namun berbagai permasalahan terkait BPJS menjadi menjadi aduan masyarakat. Pemerintah diharapkan agar lebih proaktif lagi dalam melakukan sosialisasi terkait kepastian iuran BPJS. Penyesuaian iuran menjadi hal penting juga sebab masih banyak peserta yang kemudian bingung terkait kebijakan penyesuaian anggaran pada bulan Mei yang terhitung sejak tagihan bulan April 2020 dan seterusnya.

Selain itu, perlu disosialisasikan juga kepastian pembiayaan pelayanan kesehatan semua kasus Covid-19 yang ditanggung oleh pemerintah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020, diberikan relaksasi keringanan aktivasi atas tunggakan iuran yakni sampai dengan tahun 2020 peserta non aktif dapat diaktifasi dengan membayar tunggakan iuran yang masih menjadi tunggakan diberikan kesempatan untuk dilunasi sampai dengan tahun 2021. Hal-hal ini harus diinformasikan ke publik dengan baik serta terus dioptimalkan penanganan keluhan dengan layanan akses informasi yang mudah untuk dijangkau.

3. Pengawasan atas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah khususnya pada masa pandemi Covid-19

Persiapan bagi Jemaah Haji terus dilakukan walaupun sampai saat ini belum ada kepastian jadi atau tidak jadinya pemberangkatan Jemaah haji tahun ini. Disisi lain masyarakat ikhlas juga jika ibadah Haji tahun ini batal hal ini didasarkan pada pertimbangan kenyamanan dan kekhusukan dalam menjalankan ibadah. Memprioritaskan keselamatan Jemaah haji juga menjadi hal yang penting bagi masyarakat. Yang pasti masyarakat berharap ada informasi yang jelas oleh pemerintah khususnya otoritas terkait.

Namun jika tetap dilaksanakan pada tahun ini maka harus diperhatikan semua protokol kesehatan dan fasilitas penunjang. Semisal asrama haji untuk karantina, dengan kurang lebih 715 jemaah dari Sulut maka daya tampung asrama haji di Manado tidaklah memadai. Harus dibuatkan alternatif kebijakan seperti karantina mandiri di rumah atau pelaksanaan pada beberapa tempat lainnya yang sesuai dengan standar kesehatan (protokol kesehatan). Selain itu, pelatihan Manasik secara *online* menjadi pilihan untuk mendapatkan pembinaan dan kesiapan jika kemudian diputuskan ibadah Haji pada tahun ini jadi dilaksanakan.

4. Pengawasan atas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional khususnya Kebijakan Program Pendidikan pada masa pandemi Covid-19

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional khususnya Kebijakan Program Pendidikan pada masa pandemi Covid-19 menjadi perhatian banyak pihak. Sistem belajar dari rumah di tengah pandemi ternyata memberikan banyak permasalahan dalam teknis implementasi. Untuk daerah perkotaan atau yang sudah mendapatkan akses listrik dan jaringan internet tentunya tidak terlalu bermasalah dengan penerapan belajar dari rumah. Namun untuk

beberapa daerah 3T dan kepulauan yang belum ada layanan listrik dan internet perlu diberikan solusi bersama. Semisal dengan proses pembejarian *online/virtual* namun juga tetap menyediakan metode pembelajaran lainnya yang paling bisa diaplikasikan sesuai dengan konteksnya dan kebutuhannya.

Kompetensi guru juga harus terus ditingkatkan sehingga bisa mengikuti standarisasi kompetensi guru secara nasional. Selain itu kemampuan guru dalam menguasai fasilitas pembelajaran di era digital sehingga dapat mengikuti perkembangan metode pembelajaran dan tetap bisa beradaptasi dengan ragam metode belajar mengajar yang tetap diikuti dengan kualitas. Mendorong pemerintah daerah untuk bersinergi dalam penyediaan fasilitas pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan saat ini yang pada akhirnya dapat berimplikasi pada peningkatan kualitas pendidikan. Kerja sama semua pihak sangat dibutuhkan sehingga pandemi tidak akan meruntuhkan kualitas pendidikan di daerah namun dapat ditemukan strategi untuk mempertahankan kualitas pendidikan dan bahkan meningkatkan kualitas pendidikan.

5. Pengawasan atas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan khususnya berkaitan dengan pekerja yang terkena dampak Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan isu terkait Tenaga Kerja Asing (TKA)

Ada pemberi kerja yang tidak membayarkan pesangon pekerja/buruh dengan alasan terdampak Covid-19 dan tidak memberikan alasan berdasar sesuai pasal 164 ayat 2 UU No. 13 tahun 2003. Perlu bagi pemerintah untuk memberikan peringatan yang tegas kepada para pemberi kerja agar dapat menjalin komunikasi yang baik dengan instansi pemerintah terkait sehingga dapat ditemukan solusi bersama yang tidak hanya diambil secara sepihak. Hal ini akan meminimalisasi potensi pelanggaran dari para pemberi kerja yang bisa saja menggunakan kesempatan dalam situasi ini untuk tidak memenuhi kewajiban sebagai pemberi kerja.

Memfasilitasi para pekerja jika mengalami PHK tanpa itikad baik dari para pemberi kerja dapat dilakukan kedepan untuk membantu para pekerja. Disisi yang lain mendengarkan para pemberi kerja juga harus dilakukan agar dapat diberikan solusi secara berimbang untuk semua pihak yang terdampak baik pekerja maupun para pemberi kerja. Dalam keadaan ini juga harus jeli agar tidak ada kesempatan bagi pihak manapun untuk menggunakan dalil pandemi ini untuk hal-hal yang dapat merugikan pihak yang lain.

Sedangkan untuk isu Tenaga Kerja Asing (TKA) di Sulawesi Utara ada sebanyak 94 orang pekerja yang bekerja di berbagai sektor serta jabatan. Hanya saja tidak ada hal yang terlalu dipermasalahkan dengan kehadiran para pekerja asing di Sulawesi Utara sebab pekerja di Sulawesi Utara juga tidak

sedikit yang menjadi Pekerja Migran Indonesia di negara lain baik Asia Timur, Asia Tenggara dan kawasan yang lainnya.

(Diluar Bidang Komite III)

III. SARAN/REKOMENDASI KEBIJAKAN

INTERNAL

- DPD RI perlu aktif mendorong penyaluran bantuan sosial yang tepat sasaran dan menggunakan mekanisme yang transparan sehingga mudah bagi publik untuk melakukan fungsi kontrol.
- DPD RI harus mengawal berbagai kebijakan terkait peningkatan kualitas layanan kesehatan baik kinerja BPJS maupun penyaluran anggaran bantuan kesehatan dalam penanganan Covid-19 agar bisa tepat sasaran dan dijalankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- DPD RI juga harus memastikan penyelenggaraan ibadah Haji untuk mendasarkan pertimbangan pelaksanaan maupun penundaannya atas pertimbangan kesehatan dan keselamatan para jamaah pada prioritas utama.
- DPR RI perlu mendorong pemerintah daerah untuk memperhatikan penyediaan infrastruktur yang dibutuhkan agar dapat menunjang terselenggaranya pendidikan yang inovatif, adaptif dan atau disesuaikan perkembangan metode pembelajaran terbaru.
- DPR RI harus mendorong penyelenggaraan dunia kerja yang mengakomodasi kepentingan semua pihak baik pekerja maupun pemberi kerja secara proporsional.

EKSTERNAL

- Pada masa pandemi dan kelaziman baru (*new normal*) saat ini agar semua pihak dapat mematuhi semua protokol kesehatan dan saling tolong-menolong (gotong royong) melewati masa-masa sulit di tengah pandemi bahkan pasca pandemi.
- Upaya pemulihan kembali perekonomian bangsa harus diseriisi oleh pemerintah agar dari sisi makro ekonomi, dengan adanya stimulus fiskal yang disertai dengan realokasi anggaran untuk kesehatan, perlindungan sosial dan pemulihan ekonomi nasional dari sektor keuangan, diharapkan akan dapat meningkatkan perekonomian secara perlahan di kuartal ketiga.

- Sektor pertanian dan perkebunan harus terus ditingkatkan sehingga menjadi kekuatan bagi negara dalam menghadapi kondisi darurat yang berkepanjangan.

III. PENUTUP

Dengan terselenggaranya penyerapan aspirasi masyarakat dalam kegiatan Anggota DPD RI di daerah pemilihan sebagai upaya untuk menampung, menyerap dan menghimpun aspirasi masyarakat dan daerah, baik secara langsung maupun tidak langsung agar kemudian ditindaklanjuti sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh anggota DPD RI.

Kegiatan ini diharapkan dapat memperkuat hubungan kemitraan anggota DPD RI dengan Pemerintah Daerah (Pemda) baik secara kelembagaan maupun individu, serta membangun komunikasi yang efektif dengan kelompok masyarakat. Demikian laporan kegiatan ini dibuat dengan harapan agar laporan ini dapat memberikan gambaran mengenai pelaksanaan kegiatan anggota DPD RI di Daerah Pemilihan Sulawesi Utara.

Demikian laporan hasil kunjungan kerja DPD RI Provinsi Sulawesi Utara kami sampaikan, untuk menjadi masukan dan menjadi bahan pertimbangan semua pihak. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan banyak terima kasih. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah

SWT, Amin Yarabbal Alamin. Billahitaufiq wal hidayah.

Wassalamu'alikumWr.Wb.

Anggota DPD RI Provinsi Sulawesi Utara,

Cherish Harriette, B.A. (hons), M.B.A. (B – 97)	Dr. Maya Rumantir, MA., Ph.D (B – 98)	Ir. H. Djafar Alkatiri, M.,M.Pdi (B- 99)	Ir. Stefanus B.A.N. Liow, MAP (B-100)
---	--	---	--